



**PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
DINAS PENDIDIKAN**



Jl. Jendral Akhmad Yani No. 27 Telp. (0485) 21566 Sengkang 90915

IZIN OPERASIONAL

PENYELENGGARA PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 421.9/029/PAUDNI/DISDIK

**Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo
memberikan Izin Operasional Penyelenggara Anak Usia Dini (PAUD) kepada :**

**Nama Lembaga : KB TONRALIPU
Jenis Pendidikan : PAUD (Kelompok Bermain)
Alamat : Desa Ceppaga Kec. Takkalalla
Pimpinan/Ketua : SITI BULOIS S**

**Untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berdasarkan
Surat Keputusan Bupati Wajo Nomor : 307/KPTS/VI/2010 Tanggal 02 Juni 2010 dengan
ketentuan sebagai berikut :**

- 1. Mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.**
- 2. Membuat dan mengirim laporan perkembangan penyelenggaraan Program Anak
Usia Dini (PAUD) sesuai ketentuan dan menurut model yang telah ditentukan.**
- 3. Izin Operasional ini berlaku terhitung mulai tanggal 01 Januari 2015 sampai
dengan 31 Desember 2017 dan apabila dikemudian hari ternyata kegiatannya tidak
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka izin
operasionalnya akan dicabut.**

Demikian Surat Izin Operasional ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sengkang, 02 Januari 2015.

Kepala Dinas Pendidikan,

Drs. H. JASMAN JUANDA, M.Si

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19611231 198203 1 131